

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Badan Karantina Pertanian adalah salah satu Eselon I di Kementerian Pertanian dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencegahan masuk, tersebar dan keluarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK). Secara lebih ringkas mencegah masuk dan tersebarnya penyakit hewan dan tumbuhan ke wilayah negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden R.I Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, serta Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, menyatakan bahwa tugas pokok Badan Karantina Pertanian (BARANTAN) adalah melaksanakan perkarantinaaan Pertanian. Di dalam melaksanakan tugas tersebut, BARANTAN menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
2. pelaksanaan perkarantinaaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati; dan

4. pelaksanaan administrasi Badan Karantina Pertanian.

Visi Pembangunan Nasional 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi Kementerian Pertanian adalah “Terwujudnya sistem pertanian-bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumberdaya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.” Visi dalam Renstra Kementerian Pertanian di atas, selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Visi Badan Karantina Pertanian (BARANTAN), yaitu: “Menjadi Instansi yang Tangguh dan Terpercaya Dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan dan Tumbuhan, Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati serta Keamanan Pangan”.

Untuk mewujudkan visi di atas, terdapat 7 misi pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan Negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdayasaing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Tujuan Karantina Pertanian :

1. Terjaganya sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan HPHK dan OPTK
2. Terjaminnya keamanan produk pertanian yang berasal dari hewan dan tumbuhan
3. Pengendalian importasi dan percepatan eksportasi melalui pencegahan masuk dan keluarnya media HPHK dan OPTK
4. Memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan perkarantinaaan
5. Mewujudkan pelayanan prima

Sasaran Program (SP) adalah kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh BARANTAN dalam pembangunan lima tahun mendatang sebagai dampak/hasil (*outcome*) dari program/kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis Kementerian Pertanian.

Sasaran Program BARANTAN adalah :

1. Meningkatnya efektivitas pengendalian risiko masuk, tersebar dan keluarnya HPHK dan OPTK.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati terhadap ekspor Media Pembawa HPHK dan OPTK dan keamanan hayati.

3. Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina pertanian.

Program 6 (enam) kegiatan utama Badan Karantina Pertanian, yaitu :

- (1) Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani,
- (2) Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati,
- (3) Peningkatan Kepatuhan Kerjasama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaaan,
- (4) Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya,
- (5) Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standard dan Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian,
- (6) Peningkatan kualitas pelayanan Karantina dan Pengawasan Keamanan Hayati.

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019 bahwa keberadaan BARANTAN berperan guna mendukung perwujudan misi Kementerian Pertanian, yakni:

1. Misi ke-1: “mewujudkan kedaulatan pangan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan mutu pangan yang beragam dan sehat.”
2. Misi ke-3: “meningkatkan nilai tambah, daya saing, ekspor dan substitusi impor produk pertanian.”
3. Misi ke-8: meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.

Dengan daya dukung 3.684 orang pegawai yang tersebar di seluruh Indonesia, karantina pertanian memiliki 52 unit pelaksana teknis dengan 393 titik

pelayanan impor, ekspor dan antar area (domestik). Petugas karantina pertanian dengan komposisi petugas fungsional teknis dokter hewan, paramedik, POPT, pengawas mutu hasil pertanian, petugas laboratorium, dan administrasi. Petugas teknis diberikan kemampuan dengan basis ilmiah untuk memeriksa dan mendeteksi adanya penyakit hewan dan tumbuhan yang dimungkinkan masuk melalui komoditi pertanian (baca: media pembawa). Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang harus kita jaga bersama agar terpelihara kelestariannya.¹

Badan Karantina Pertanian terdiri dari Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani (Karantina Hewan) dan Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati (Karantina Tumbuhan).² Untuk mewujudkan visi dan misi Badan Karantina Pertanian, maka dilaksanakan tindakan karantina. Dasar hukum pelaksanaan tindakan karantina adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan, Peraturan-Peraturan Menteri Pertanian, dan peraturan-peraturan lain yang dapat dijadikan acuan landasan hukum bagi pelaksanaan tindakan karantina.

Karantina hewan, dan tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dari tersebarnya hama dari penyakit hewan, hama dari penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.

¹ Karantina.pertanian.go.id/page 8-profil-organisasi.html.2017.

² Ibid.page 9

Tujuan Karantina Hewan dan Tumbuhan adalah:

- a. Mencegah masuknya hama dan penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;
- b. Mencegah tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia;
- c. Mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan karantina dari wilayah negara Republik Indonesia;

Kesadaran masyarakat Indonesia untuk melaporkan media Pembawa baik saat Ekspor, Impor ataupun antar area mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

Pasal 6 pada Undang Undang No 16 tahun 1992 menyebutkan:

Setiap Media pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib;

- (1) Dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;
- (2) Melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan;
- (3) Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.

Pada pelaksanaannya tindakan karantina dapat dilakukan di luar tempat pemasukan/pengeluaran, karena apabila barang terlalu lama tertumpuk di tempat pemasukan /pengeluaran akan memakan biaya yang besar, menyebabkan kerusakan pada barang dan masih banyak faktor lainnya.

Undang-Undang No 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan,Ikan dan tumbuhan menyebutkan:

Dalam hal-hal tertentu, tindakan karantina sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan di luar tempat pemasukan dan/atau pengeluaran, baik di dalam maupun di luar instalasi karantina.

Ketentuan mengenai tindakan karantina di luar tempat pemasukan dan/atau pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan oleh pemerintah.

Pemasukan adalah kegiatan memasukkan media pembawa dari luar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia atau ke suatu area dari area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan media pembawa ke luar dari wilayah Negara Republik Indonesia atau dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Tempat pemasukan dan tempat pengeluaran adalah pelabuhan laut,pelabuhan sungai dan danau, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain dan tempat tempat lain yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan dan atau mengeluarkan media pembawa.

Tindakan Karantina di luar tempat pemasukan dan pengeluaran juga diatur dalam peraturan pemerintah no 82 tahun 2000 tentang Karantina hewan. Pada pasal 57 yang berbunyi:

- (1) Untuk memberikan kemudahan pelayanan dan kelancaran arus barang di tempat pemasukan dan atau pengeluaran, maka tindakan karantina dapat dilakukan di luar tempat pemasukan dan atau di luar tempat pengeluaran maupun di luar instalasi karantina, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip karantina hewan dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Tindakan karantina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diperhitungkan sebagai bagian dari proses pelaksanaan tindakan karantina di instalasi karantina, tempat pemasukan, dan atau tempat pengeluaran berdasarkan analisis resiko hama penyakit hewan karantina.

Peraturan harus berlaku juga bagi penguasa, harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya, kemudian dituangkan dalam aturan – aturan yang berlaku umum. Aturan aturan yang telah dibuat harus diumumkan kepada mereka yang menjadi obyek pengaturan aturan tersebut, tidak boleh ada peraturan yang memiliki daya laku surut atau harus non-retroaktif, karena dapat merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang. Peraturan dirumuskan secara jelas dan mudah dimengerti, tidak boleh mengandung aturan-aturan yang bertentangan satu sama lain, tidak boleh mengandung beban yang melebihi apa yang dapat dilakukan, tidak boleh terus menerus diubah sehingga menyebabkan seseorang kehilangan orientasi, harus ada kecocokan atau konsistensi antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari hari.

Pembentukan perundang-undangan hal-hal yang dapat dijadikan asas-asas antara lain :

- a. Gaya harus padat dan mudah, kalimat-kalimat bersifat kebesaran dan retorikal hanya tambahan yang membingungkan
- b. Istilah yang dipilih hendaknya sebisa mungkin bersifat mutlak dan tidak relatif, dengan maksud meminimalisasi kesempatan untuk perbedaan pendapat dari individu
- c. Hukum hendaknya membatasi diri dari hal hal yang riil dan actual, menghindarkan sesuatu yang metaforik dan hipotetik
- d. Hukum hendaknya tidak halus, karena hukum dibentuk untuk rakyat dengan pengertian yang sedang, bahasa hukum bukan latihan logika melainkan pemahaman yang sederhana dari orang rata-rata.

- e. Hukum hendaknya tidak meracukan pokok masalah dengan pengecualian, pembatasan atau pengubahan kecuali hanya apabila benar-benar diperlukan
- f. Hukum hendaknya tidak bersifat argumentasi/dapat diperdebatkan adalah berbahaya merinci alasan-alasan hukum karena hal itu akan lebih menumbuhkan pertentangan-pertentangan.
- g. Pembentukan hukum hendaknya dipertimbangkan masak-masak dan mempunyai manfaat praktis dan hendaknya tidak menggoyahkan sendi-sendi pertimbangan dasar, keadilan dan hakikat permasalahan, sebab hukum yang lemah tidak perlu dan tidak adil hanya akan membawa seluruh sistem perundang-undangan kepada image yang buruk dan menggoyahkan kewibawaan negara.

Undang-Undang yang baik, merupakan Undang-Undang yang memenuhi unsur:

- a. Norma harus sesuai dengan perasaan hukum masyarakat
- b. Isinya merupakan pesan yang dapat dimengerti masyarakat
- c. Adanya aturan implementasi
- d. Harus ada sarana pelaksanaannya.
- e. Harus sesuai/sinkron dengan undang-undang yang lain.

Bila dicermati ada beberapa hal yang penting yang perlu direnungkan kembali dalam rangka revisi undang-undang karantina selain beberapa hal yang telah disampaikan oleh tim revisi dari Kementerian Hukum dan Ham adalah: 1. Taat asas; 2. Sesuaikan terminologi; 3. Memperkuat sarana dan prasarana dalam pelaksanaannya.³

³ Giyono Trisnadi. Perlukah merubah Undang-Undang Karantina.2014.

Taat asas. Taati seluruh asas dan prinsip pembuatan maupun revisi Undang Undang dimaksud agar mudah dimengerti dan dapat dioperasionalkan dengan mudah dan benar. Jangan meracunkan diri dengan peraturan lain/jangan mengurus pekerjaan (domain) orang lain hanya karena ingin menaikkan anggaran belanja (bugjed) misalnya.

Sesuaikan dengan terminologi. Terminologi dalam Undang-Undang No 16 tahun 1992 yang tidak sesuai dengan undang-undang lain/dan atau tidak ilmiah, misalnya istilah penahanan, definisi hewan, definisi ikan dll sepantasnya untuk diluruskan.⁴

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka yang dipermasalahkan adalah:

1. Apakah aturan hukum yang ada dapat dijadikan dasar pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan dan Tumbuhan di luar tempat pemasukan dan pengeluaran di pulau Madura?
2. Langkah hukum apakah yang harus dilakukan agar Tindakan Karantina Hewan dan Tumbuhan di luar tempat pemasukan dan pengeluaran di Pulau Madura dapat lebih mudah dilaksanakan?

1.3. Tujuan Penelitian

Secara garis besar, tujuan yang ingin dicapai dari penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pelaksanaan tindakan karantina hewan dan tumbuhan di luar tempat pemasukan dan pengeluaran di pulau Madura.

⁴ Ibid¹

2. Untuk mengetahui dan menganalisis langkah hukum yang harus dilakukan agar tindakan karantina hewan dan tumbuhan di luar tempat pemasukan dan pengeluaran di Pulau Madura dapat lebih mudah dilaksanakan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Menambah perbendaharaan dan pemahaman bagi penulis berkaitan dengan Tindakan Karantina Hewan dan Tumbuhan yang dilakukan dengan Peraturan Perundang Undangan yang ada.

1.4.2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi semua pihak berkaitan dengan pelayanan publik terkait pelaksanaan tindakan karantina hewan dan tumbuhan di luar tempat pemasukan dan pengeluaran yang selama ini dilakukan petugas karantina hewan dan tumbuhan. Memberikan sumbangan pemikiran bagi Badan Karantina Pertanian dalam penyempurnaan penyusunan Undang-Undang Karantina Pertanian di masa yang akan datang.

1.5. Teori Hukum dan Konsep

Pelayanan karantina merupakan salah satu bentuk pelayanan publik (public service). Berdasarkan Henry Campbell Black *public service* didefinisikan sebagai berikut :⁵

Enterprises of certain kinds of corporations, which specially serve the needs of the general public or conduce to comfort and convenience of an entire community... A public service or quasi-public corporation is one private in its ownership, but which has an appropriate franchise from the state to provide necessity or convenience of the general public... owe a duty to the public which they may be compelled to perform.

⁵ Henry Campbell Black (1979)

Dapat disimpulkan bahwa Pelayanan Publik merupakan suatu perusahaan/ organisasi yang secara khusus melayani kebutuhan masyarakat umum untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan seperti yang diinginkan masyarakat umum (publik).

Pelayanan publik berdasarkan Adrian Sutedi⁶ seringkali dikaitkan dengan pelayanan yang disediakan untuk kepentingan umum.

Membahas mengenai pelayanan publik tidak lepas dari unsur pemerintah, yang berarti bahwa⁷ pelayanan publik atau pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban utama bagi pemerintah. Peranan pemerintah dalam proses pemberian pelayanan adalah bertindak sebagai katalisator yang mempercepat proses sesuai dengan apa yang seharusnya.

Dengan memperhatikan definisi pelayanan publik sebagaimana tersebut di atas dapat diperoleh penjelasan bahwa pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah tersebut meliputi 3 (tiga) hal, yaitu pelayanan barang publik dan jasa serta pelayanan administratif sesuai dengan yang dimaksud oleh pasal 5 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2009, bahwa ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pelayanan publik dewasa ini merupakan suatu hal yang dirasa amat penting, karena menyangkut masyarakat banyak yang membutuhkan pelayanan. Oleh karena itu tidak heran jika mengenai pelayanan ini diatur dalam suatu undang-undang bahkan peraturan daerah yang lingkupnya lebih kecil. Pelayanan itu sendiri diartikan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara

⁶Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor **Pelayanan** Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, Jakarta, 2011, h. 2.

⁷*Ibid.*, h. 3.

dan penduduk atas suatu barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, sehingga pelayanan merupakan suatu tindakan. Pelayanan publik termasuk dalam lingkup pemerintahan, sehingga termasuk dalam obyek hukum administrasi.⁸ Apabila dalam pelaksanaan pelayanan administrasi tersebut terdapat kesalahan maka dapat dikatakan terjadi maladministratif, karena maladministrasi tersebut dikaitkan dengan tindakan penyimpangan dari aparat, yang tidak mengindahkan atau tidak mengikuti norma-norma perilaku yang baik.⁹

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian penelitian ini menguraikan tentang bahan-bahan hukum yang digunakan (bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier), dimana diperoleh dan bagaimana cara memperolehnya, kemudian bagaimana bahan-bahan hukum tersebut diinterpretasi dan dianalisis.

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif (normative research),¹⁰ yaitu Metode penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹¹ Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum.

⁸Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi Sebagai Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2010, h. 5.

⁹ Tatiek Sri Djatmiati, *Maladministrasi Dalam Konteks Kesalahan Pribadi dan Kesalahan Jabatan, Tanggung Jawab Pribadi dan Tanggung Jawab Jabatan*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2010, h. 74.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h. 35

¹¹ <https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/>, 19 Mei 2011

Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan¹² untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban). penelitian yang mengadopsi pengertian yang lebih lengkap mengenai konsep dasar prinsip-prinsip hukum dan gabungan efek dari serangkaian aturan dan prosedur yang menyentuh area tertentu dalam suatu kegiatan.

1.6.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).¹³ Pendekatan perundangan undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.

1.6.3. Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

1.6.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan sebagai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa buku literatur, majalah, surat kabar, serta

¹² Ibid

¹³ Peter Mahmud, Op.cit, h. 96.

melalui penjelajahan di internet yang ada kaitan erat dengan persoalan penjualan fasilitas sosial oleh pengembang.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur, yang kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran sistematis dalam arti mengkaitkan pengertian antara peraturan perundang-undangan yang ada serta pendapat para sarjana.

1.7. Keaslian Penelitian

Bagian keaslian penelitian dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara singkat tentang penelitian yang pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa penelitian yang dilakukan kali ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang telah ada.

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh peneliti baik di internal Perpustakaan Universitas Trunojoyo maupun dari perguruan tinggi lain sebagai penelitian terdahulu diperoleh suatu penelitian yang hampir ada kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu:

Tabel 1
Penelitian yang Pernah Dilakukan di Seputar Masalah yang Diteliti

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Penelitian
1.	Muchtar A Baraniah. (lokakarya Nasional Penyakit Zoonosis)	Peran Karantina Hewan dalam Mencegah dan menangkal Penyakit Zoonosis	melaksanakan pencegahan dan penolakan hama penyakit hewan karantina maka Karantina Hewan menerapkan peraturan perundang- undangan sesuai